



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 86 TAHUN 2014
TENTANG

PENGGUNAAN FASILITAS ASRAMA DAN JASA PELAYANAN DI BALAI LATIHAN
KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS PADA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan fasilitas dan jasa pelayanan pelatihan intuisional di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat jasa penggunaan asrama yang berpotensi menjadi pendapatan daerah;
- b. bahwa pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah pendapatan dari pengelolaan Barang Milik Daerah yang diamanatkan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Fasilitas Dan Jasa Pelayanan Pelatihan Intitusional di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang San (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 4);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Propinsi Daerah istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN FASILITAS DAN JASA PELAYANAN ASRAMA DI BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal 1

Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman bagi pemungutan atas penggunaan fasilitas dan jasa pelayanan asrama pada Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah istimewa Yogyakarta oleh peserta pelatihan institusional.

Pasal 2

- (1) Tingkat penggunaan fasilitas dan jasa pelayanan asrama diukur berdasarkan banyaknya peserta yang mempergunakan fasilitas asrama.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besaran tarif didasarkan pada kelayakan dan keseimbangan pendapatan daerah dibandingkan dengan biaya operasional dalam pengelolaan asrama.

Pasal 3

- (1) Penggunaan fasilitas dan jasa pelayanan asrama dilaksanakan dengan perjanjian sewa antara Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dan pengguna.
- (2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

- a. identitas kedua belah pihak;
- b. obyek perjanjian;
- c. maksud dan tujuan;
- d. jangka waktu penggunaan;
- e. besaran tarif dan tata cara pembayaran;
- f. kewajiban, hak dan larangan para pihak;
- g. sanksi;
- h. keadaan memaksa/force majeure; dan
- i. penyelesaian perselisihan.

Pasal 4

Besaran tarif fasilitas dan jasa pelayanan asrama ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 per orang per hari.

Pasal 5

- (1) Pemungutan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemungutan pendapatan penggunaan fasilitas dan jasa pelayanan tidak dapat diborongkan.
 - b. kegiatan pemungutan penggunaan fasilitas dan jasa pelayanan harus dibayarkan langsung setelah penggunaan asrama selesai dilakukan.
 - c. pembayaran penggunaan fasilitas dan jasa pelayanan harus dilakukan secara tunai.
 - d. pembayaran penggunaan fasilitas dan jasa pelayanan dapat dilakukan bulanan atau sesuai dengan perjanjian.
- (2) Kepada pengguna fasilitas dan jasa pelayanan pada saat melakukan pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 November 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 November 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 86

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001